



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr, antara para pihak;

Shahari, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu RT.009 Sei Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Yohan Liko, S.H. Pengacara-Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat "AGUSTINUS YOHAN LIKO, SH. & REKAN" Beralamat di jalan poros sukan No.04, RT.04, Kampung Sukan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb nomor W18.U5/172HK/02.1/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Adres Keta, Usia 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, dahulu beralamat di Jalan Abu Lobo, RT.08 Kampung Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sekarang alamat terakhirnya sudah tidak diketahui lagi, tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tempat kedudukan Jalan Dr. Murjani I Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

Gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2024 Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah menyatakan secara lisan permohonannya untuk mencabut perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dimohonkan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimba

ng, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 8 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
.		
2	Biaya Proses.....	: Rp 50.000,00;
.		
3	Biaya Panggilan.....	: Rp 34.000,00;
.		
4	PNBP Panggilan.....	: Rp 40.000,00;
.		
5	Materai.....	: Rp 10.000,00;
.		
6	Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00</u> ; +
.		
	Jumlah.....	: Rp174.000,00
	(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)